

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 032/HK.01.01/K.SU-19/06/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TPS 12 DESA PARDOMUAN I
KECAMATAN PANGURURAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang

- : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Samosir tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:768 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 973/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 149-01-16-02/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TPS 12 DESA PARDOMUAN I KECAMATAN PANGURURAN**

PERTAMA

: **Mengesahkan :**

Nama : Runggu Rosinta Simbolon

Sebagai : Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan

- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai 1 (satu) bulan sejak di terbitkan Surat Keputusan dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Peringgal

Ditetapkan di Panguruan
Pada tanggal : 28 Juni 2024

KETUA,

ROBINSON SIMARMATA

